

## ABSTRAK

### **Gabriel Muhammad Daffa: 1213020068, 2025 “TINJAUAN FIQH TABARRU’ TERHADAP PENGELOLAAN DONASI PADA PROGRAM EKONOMI UMAT DI YAYASAN CAHAYA PEDULI ISLAM KOTA CIMAH I MELALUI PLATFORM DIGITAL”**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan konsep Tabarru’ (tolong-menolong), khususnya infak produktif yang bertujuan untuk peningkatan harta dan kemandirian penerima manfaat. Pergeseran metode pengumpulan donasi ke platform digital, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Peduli Islam melalui “Program Ekonomi Umat” yang menyalurkan donasi sebagai modal usaha, menimbulkan pertanyaan mengenai aspek fiqh tabarru’ dalam penggalangan donasi online serta efektivitas penyaluran dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan donasi online dalam program tersebut dari perspektif fiqh tabarru’.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Menganalisis pelaksanaan Program Donasi Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam melalui platform digital, 2) Menganalisis hukum pelaksanaan Program Donasi Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam menurut Fiqh Tabarru’, 3) Menganalisis kebermanfaatannya Program Donasi Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam bagi UMKM Kota Cimahi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada konsep Uqud (akad) sebagai penentu transaksi yang menekankan keridaan dan penghindaran gharar (ketidakjelasan). Penelitian ini juga merujuk pada makna Tabarru’ sebagai pemberian sukarela tanpa mengharapkan imbalan, didukung Hadits yang menekankan tolong-menolong dan sedekah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 53/DSNMUI/III/2006 tentang akad Tabarru’ dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai besaran hak amil juga menjadi acuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, menggunakan jenis data kualitatif berupa informasi verbal dan deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder.

Hasil penelitian 1) Yayasan Cahaya Peduli Islam berhasil melaksanakan Program Ekonomi Umat yang memberdayakan UMKM melalui penyaluran donasi infak produktif secara daring, dengan proses pengelolaan yang transparan dari kampanye hingga monitoring dan evaluasi, 2) Donasi Online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke dalam konsep tabarru’, pengambilan upah oleh platform dan penggunaan akad hibah dengan penerima manfaat, adalah sah jika didasari keridaan dan transparansi, 3) Program ini juga menunjukkan kebermanfaatannya signifikan bagi UMKM di Kota Cimahi, ditandai dengan transformasi penerima manfaat menjadi donatur, yang menandakan peningkatan kapasitas ekonomi dan menciptakan siklus kebaikan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Fiqh Tabarru’, Donasi Online, Program Ekonomi Umat